



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 352 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM APLIKASI DATA PENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk lebih lancar dan terarahnya Aplikasi Data Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu membentuk Tim Aplikasi Data Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Aplikasi Data Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Aplikasi Data Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan Aplikasi Data Pendidikan;
  - b. Melakukan koordinasi, pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan kegiatan Aplikasi Data Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Aplikasi Data Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, Dan Pendidikan Nonformal Kesetaraan Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Juni 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 352 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**TIM APLIKASI DATA PENDIDIKAN**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA**  
**BANJARMASIN TAHUN 2024**

**SUSUNAN TIM APLIKASI DATA PENDIDIKAN**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>   | <b>JABATAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>TUGAS</b>  | <b>BESARAN<br/>HONOR (OB)</b>             |
|-----------|---|------------------------------|---|---|
| 1         | Wali Kota<br>Banjarmasin  | Pengarah 1                   | Memberikan Arahan<br>Dalam Pelaksanaan<br>Pendataan Pendidikan<br>Kota Banjarmasin                                      | 12 Bln x<br>Rp500.000,00<br>=6.000.000,00 |
| 2         | Wakil Wali Kota<br>Banjarmasin                                    | Pengarah 2                   | Memberikan Arahan<br>Dalam Melaksanakan<br>Pendataan Pendidikan<br>Kota Banjarmasin                                     | 12 Bln x<br>Rp500.000,00<br>=6.000.000,00 |
| 3         | Kepala Dinas<br>Pendidikan  | Penanggung<br>Jawab          | Bertanggung Jawab<br>Terhadap Pelaksanaan<br>Sistem Aplikasi Data<br>Pendidikan Dinas<br>Pendidikan Kota<br>Banjarmasin |   |
| 4         | Sekretaris Dinas<br>Pendidikan                                    | Ketua                        | Memimpin Sistem<br>Aplikasi Data Pendidikan<br>Pendidikan Dinas<br>Pendidikan Kota<br>Banjarmasin                       |   |
| 5         | Kepala Bidang<br>Pembinaan Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan | Sekretaris                   | Mekoordinir anggota<br>Sistem Aplikasi Data<br>Pendidikan Pendidikan<br>Dinas Pendidikan Kota<br>Banjarmasin            |   |

|    |   |                                      |  |  |
|----|---|--------------------------------------|--|--|
| 6  | Kepala Seksi Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama       | Penghimpun Data                      | Menghimpun Data Hasil Pendataan Pada Jenjang SD, SMP dan data lainnya yang berhubungan dengan pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diberikan oleh anggota                     |  |
| 7  | Kepala Seksi Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal                    | Penghimpun Data                      | Menghimpun data hasil pendataan pada jenjang PAUD & Pendidikan Nonformal dan data lainnya yang berhubungan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh anggota |  |
| 8  | JFT Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (Hj. Kamariah, SE, MA )                                       | Analisis Data                        | Menganalisis data yang diberikan oleh anggota  |  |
| 9  | Pelaksana Pada Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar<br>*Rusmiati<br>*Yuni Fitriastuti | Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data | Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SD dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin                                   |  |
| 10 | Pelaksana Pada Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama                        | Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data | Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin                                  |  |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    | *Nadya Ratna Furi,<br>S.Psi<br>*Dr. Nailiya Noor<br>Azizah, S.Pd., M.Pd  |  |  |  |
| 11 | Pelaksana Pada<br>Seksi Pendidik dan<br>Tenaga<br>Kependidikan<br>Pendidikan Anak<br>Usia Dini dan<br>Pendidikan Non<br>Formal<br>*Azwar Maulana,<br>S.Kom<br>*Wildan Syahdi | Tim<br>Verifikasi<br>dan<br>Sinkronisasi<br>Data | Melakukan Verifikasi dan<br>Sinkronisasi data yang<br>dikirimkan oleh operator<br>satuan Pendidikan PAUD<br>dan Pendidikan Non<br>Formal di lingkungan<br>Dinas Pendidikan Kota<br>Banjarmasin |  |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA